



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : Kpts. 19 / DPRD-ROHUL/2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN
HULU NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RESTRIBUSI DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah telah dilakukan pembahasan oleh DPRD sesuai dengan tahapan pembicaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan telah mendapat persetujuan bersama;
- c. bahwa untuk persetujuan Rancangan Peraturan daerah sebagaimana tersebut hurup b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 47);
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1086/IX/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Masa
Jabatan 2019-2024.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah sekaligus Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 28 Agustus 2024

**KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,**



NOVLI WANDA ADE PUTRA